



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa logo berperan sebagai identitas pemersatu tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa untuk meningkatkan kinerja pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Majenang;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Majenang yang optimal dan mempersatukan semangat budaya kerja sesuai pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Majenang, maka perlu adanya pengaturan logo Rumah Sakit Umum Daerah Majenang;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pengaturan logo Rumah Sakit Umum Daerah Majenang, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Logo Rumah Sakit Umum Daerah Majenang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.
5. Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Majenang yang selanjutnya disebut RSUD Majenang adalah unit organisasi yang bekerja secara profesional, bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan, barang milik Daerah, bidang kepegawaian, dan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Logo RSUD Majenang adalah identitas Rumah Sakit Umum Daerah Majenang yang merupakan simbol kultural yang mencerminkan ciri khas RSUD Majenang.

BAB II
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Logo RSUD Majenang merupakan sebagai lambang identitas rumah sakit dan berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat RSUD Majenang yang menggambarkan potensi, harapan serta semboyan civitas Hospitalia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III LOGO RSUD MAJENANG

Pasal 3

Logo RSUD Majenang terdiri dari:

- a. desain logo;
- b. tulisan; dan
- c. warna

Pasal 4

Logo RSUD Majenang adalah sebagai berikut:



Pasal 5

Makna dan warna Logo RSUD Majenang :

- a. bulat menjadi dasar logo artinya RSUD Majenang memberikan pelayanan selama 24 jam, serta meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus dan berkesinambungan;
- b. pita berwarna ungu melambangkan sesuatu yang harus dijunjung tinggi, dijaga, diperhatikan dan dipertahankan terutama keterkaitannya dengan RSUD Majenang sebagai pusat pelayanan kesehatan. Pita melengkung mengandung makna kreatifitas dan inovasi yang fleksibel seiring tuntutan perkembangan kemajuan jaman;
- c. warna ungu melambangkan spiritualitas, intuisi, kebijaksanaan, membawa perasaan damai, saling memahami, kesan lembut, dan menyenangkan. Menciptakan RSUD Majenang memiliki jiwa empati dalam pelayanan;
- d. terdapat dua bentuk elemen yaitu gradasi warna biru dan gradasi warna hijau, warna biru gradasi melambangkan rumah sakit dan hijau gradasi melambangkan masyarakat pengguna jasa pelayanan Kesehatan;
- e. warna putih pemisah gradasi biru dan gradasi hijau bagai aliran air;
- f. perlambang bersih, suci, selalu rendah diri, menunjukkan tulus ikhlas dan pengayom sebagai sifat dasar sebuah Rumah Sakit. Sehingga dapat menciptakan kepuasan pelayanan bagi pelanggan;
- g. warna putih berbentuk huruf S yang membelah gradasi biru dan gradasi hijau artinya bahwa rumah sakit selalu memberikan pelayanan dengan senyum, salam, sapa, sopan dan santun;

- h. warna biru melambangkan kekuatan, ketenangan, dan kesederhanaan, sedang gradasi dari biru tua ke biru muda melambangkan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga dapat tercipta pelayanan dengan cepat, tepat, murah dan berkualitas sesuai misi RSUD Majenang;
- i. gradasi warna hijau tua ke hijau muda kekuningan melambangkan ketulusan, keiklasan dan kesungguhan hati, sesuai nilai-nilai dasar RSUD Majenang dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.

BAB IV PENGUNAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 6

- (1) Logo RSUD Majenang digunakan terbatas di RSUD Majenang pada bangunan, gapura, kop surat, dokumen rekam medis, lencana, vandal atau plakat untuk cinderamata, gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Logo RSUD Majenang tidak digunakan pada pertemuan resmi dengan mitra kerja dari luar negeri.
- (3) Logo RSUD Majenang tidak dapat digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Direktur RSUD Majenang dengan mitra kerja, badan atau lembaga dari luar Negeri.

Pasal 7

- (1) Logo RSUD Majenang yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan atau bagian dalam bangunan RSUD Majenang.
- (2) Penempatan Logo RSUD Majenang di bagian luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:
 - a. kantor manajemen;
 - b. kantor Kepala Instalasi/ Unit;
 - c. ruang perawatan (rawat inap dan rawat jalan).
- (3) Penempatan logo di bagian luar bangunan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih tinggi dengan posisi penempatan Lambang Daerah, dan Lambang Negara.
- (4) Penempatan logo di bagian dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. ruang kerja Direktur dan Kepala Bagian Umum;
 - b. ruang kerja pegawai;
 - c. ruang rapat/ pertemuan; dan
 - d. ruang tamu.
- (5) Penempatan logo di dalam gedung bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang Negara.

Pasal 8

- (1) Logo RSUD Majenang dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain atau badan usaha komersial pada ruang terbuka dan atau ruang tertutup.
- (2) Penempatan logo RSUD Majenang dan logo lembaga lain atau badan usaha komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi dari posisi lambang daerah.

Pasal 9

- (1) Logo RSUD Majenang yang digunakan pada kop surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditempatkan pada bagian posisi kanan atas kertas sejajar dengan Lambang Daerah.
- (2) Logo RSUD Majenang yang digunakan pada dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditempatkan pada bagian posisi kiri atas kertas bersebelahan dengan label identitas pasien.

Pasal 10

Penempatan logo RSUD Majenang sebagai kelengkapan busana berupa lencana, gambar dan/ atau simbol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat disesuaikan penempatannya sesuai keputusan dan kesopanan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 10 NOV 2023

Pj. BUPATI CILACAP,

YUNITA DYAH SUMINAR

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 10 NOV 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023 NOMOR

54